



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, NIK. ---, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Surata, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "I Wayan Surata, S.H. & Associates" yang beralamat di Perum Griya Kesantrian Asri No. 9, Banjar Sibang Gede, Abiansemal, Kabupaten Badung- Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No. 71/2024 tanggal 30 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, NIK. ---, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal--, yang bertempat di Kabupaten Tabanan. Yang sesuai dengan catatan pada Akta

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. -- tanggal, 15 Februari 2022. Yang dipuput oleh pemangku (Rohaniawan Hindu);

2. Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pula di catatkan pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal, 15 Februari 2022 dengan bukti Akta Perkawinan No. --;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah yang beralamat di Kab. Tabanan yang merupakan rumah asal dari Penggugat, dan kemudian tinggal bersama di Denpasar dimana antara Penggugat dengan Tergugat Kos yang beralamat di Denpasar. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan Bahagia;
4. Bahwa adapun dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum memiliki anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak kira-kira di awal tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dimana Tergugat selalu keluar tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sampai 3 (hari) tidak pulang-pulang dan belakangan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat keluar rumah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu belakangan berkelanjutan terus-menerus, dan puncak dari pada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023, yang mana dari saat itu Penggugat tidak kuat lagi menghadapi permasalahan rumah tangga dengan Tergugat dan mulai saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah/kos-kosan yang sama yang mana sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di : Kabupaten Gianyar, sedangkan Penggugat tinggal di rumah asalnya yaitu di : Kabupaten Tabanan;
7. Bahwa dari sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan juga sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang dulu tinggal bersama di Denpasar, dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
8. Bahwa dari apa yang Penggugat uraikan di atas untuk upaya damai tidaklah mungkin lagi dapat di lakukan, karena upaya kekeluargaan sudah pernah di

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan melibatkan kedua keluarga namun hal tersebut tidak dapat tercapai kata sepakat untuk membina kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ke arah yang lebih baik, dan dengan demikian dimana hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang Harmonis dan Bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak terwujud sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian karena Penggugat sudah merasa kecewa serta sudah merasa sakit hati terhadap sikap serta perlakuan Tergugat selama ini ;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan dari pada Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak terwujud ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa menentukan hari persidangan dan selanjutnya mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal --bertempat di Gianyar, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : -- tanggal --, SAH putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menghukum dan memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Wiguna, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan gugatan tanggal 01 April 2024;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. -- atas nama Penggugat, tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -- tanggal 16 Februari 2022 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. -- tanggal 15 Februari 2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 09 Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu dari nenek saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal -- di rumah Penggugat yaitu di Kabupaten Tabanan dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertindak sebagai Purusa adalah Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tabanan kemudian tinggal kos di daerah Denpasar karena Penggugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sekitar awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat karena Tergugat selalu keluar tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sampai 3 (tiga) hari tidak pulang kekost dan belakangan Penggugat mengetahui jika Tergugat keluar dengan laki-laki lain dan puncaknya bulan Mei 2023 Penggugat memergoki langsung Tergugat keluar dengan laki-laki lain sehingga Penggugat sudah sakit hati dan tidak kuat mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat memilih pulang ke Tabanan dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi ada hubungan bisnis dan membuka restoran masakan Asia dengan Penggugat, lalu Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi karena karyawan Saksi pernah ditelpon oleh Tergugat untuk memberikan diskon 80% (delapan puluh persen) kepada orang asing yang akan belanja di restoran Saksi, Saksi kaget karena Saksi tidak pernah ada perjanjian dengan Penggugat sampai memberikan diskon sebanyak 80% (delapan puluh persen), kemudian Saksi memberitahukan kejadian ini kepada Penggugat dan setelah diselidiki karyawan Saksi melihat Tergugat makan disebelah restoran Saksi, selain itu juga Tergugat ada memposting foto di media social bersama dengan laki-laki asing;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai jual beli motor bekas dan usaha restaurant;
  - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa Saksi menerangkan dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dan pernah membaca surat kesepakatan berpisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada -- di rumah Penggugat yaitu di Kabupaten Tabanan dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertindak sebagai Purusa adalah Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tabanan kemudian tinggal kos di daerah Denpasar karena Penggugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sekitar awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan sering cekcok/bentrok dengan Tergugat karena Tergugat selalu keluar tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sampai 3 (tiga) hari tidak pulang kekost dan belakangan Penggugat mengetahui jika Tergugat keluar dengan laki-laki lain dan puncaknya bulan Mei 2023 Penggugat memergoki langsung Tergugat keluar dengan laki-laki lain sehingga Penggugat sudah sakit hati dan tidak kuat mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat memilih pulang ke Tabanan dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Gianyar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok namun Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi I;
  - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;
  - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai jual beli motor bekas dan usaha restaurant;
  - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa Saksi menerangkan dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dan pernah membaca surat kesepakatan berpisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian. Sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 4 (empat) lembar berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama HINDU, di Kabupaten Tabanan pada tanggal -- dan kemudian tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan No. -- tanggal --;

Menimbang, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP *a quo*, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa dikatakan ada percekocokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselilih atau tidak sependapat sehingga sangat logis apabila sulit untuk mencari saksi yang dapat memberikan keterangan terkait adanya peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta meskipun di dalam rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, serta Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, yang mana menurut keterangan Saksi Penggugat terjadi percekcoan, Tergugat selalu keluar tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sampai 3 (tiga) hari tidak pulang kekost dan belakangan Penggugat mengetahui jika Tergugat keluar dengan laki-laki lain dan puncaknya bulan Mei 2023 Penggugat memergoki langsung Tergugat keluar dengan laki-laki lain sehingga Penggugat sudah sakit hati dan tidak kuat mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat memilih pulang ke Tabanan dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Gianyar, dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal bulan Mei tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheembare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheembare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU a quo tidak akan terwujud, sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



agar pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-3 (ketiga) gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) untuk terciptanya administrasi kependudukan yang tertib di Indonesia, khususnya untuk status Penggugat dan Tergugat dalam daftar sehubungan dengan telah dipertimbangkannya status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*", sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal, --, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kabupaten Tabanan. Yang sesuai dengan catatan pada Akta Perkawinan No. -- tanggal, --. Yang dipuput oleh pemangku (Rohaniawan Hindu);

3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal, --, yang bertempat di Kabupaten Tabanan. Yang sesuai dengan catatan pada Akta Perkawinan No. -- tanggal, --. Yang dipuput oleh pemangku (Rohaniawan Hindu) Putus karena perceraian;

4. Memerintahkan Kepanitraan Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dimana Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp354.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Made Yuni Fitriyari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Ttd

Dewi santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp 64.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp354.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)